



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : Baharuddin B;  
Tempat/ Tanggal lahir : Rongi, 1 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorar;  
Alamat : Jl. Muh. Husni Thamrin, Kel. Bataraguru,  
Kec. Wolio Kota Baubau;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Penetapan Penunjukan Hakim;  
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 Februari 2022 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Psw yang isinya sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum La Bamba memiliki 2 (dua) orang anak:
  1. Wa Joka;
  2. Baharuddin B;
- Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari Almarhum La Bamba yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Juli 1998 di Desa Sandang Pangan, Kec. Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan karena sakit;
- Bahwa atas dasar itu Pemohon kemudian bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk



dibuatkan Akta Kematian Almarhum La Bamba, namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan tidak menerima permohonan Pemohon tersebut, karena pada saat Almarhum meninggal dunia belum ada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, sehingga disarankan kepada Pemohon untuk mengurus penetapan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Pasarwajo, baru kemudian dapat diproses;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Kematian dari Pengadilan;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum La Bamba telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Juli 1998 di Desa Sandang Pangan Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum La Bamba tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor: 7472021808650002 atas nama BAHARUDDIN B dikeluarkan di Kota Baubau tanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 005/023/SP/2022 tanggal 8 Februari 2022 atas nama La Bamba yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sandang Pangan, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7472020402110106 dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. La Musa:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya bertetangga rumah saja;
- Bahwa Pemohon ada di persidangan ini untuk mengurus atau mendapatkan Penetapan akta kematian dari Bapak Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon ini sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun dan sekarang Saksi sudah pindah tinggal yang jaraknya dengan rumah Pemohon sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan La Bamba yaitu Bapak Pemohon, dan dia meninggal pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi tahu dan Bapak Pemohon meninggal karena sakit-sakitan saat itu;
- Bahwa nama isteri Almarhum La Bamba bernama Wa Naulia;
- Bahwa pada saat meninggal La Bamba, usia Saksi sudah berumur belasan tahun;
- Bahwa pada saat pemakaman La Bamba, Saksi menghadirinya;
- Bahwa Pemohon dan Wa Joka itu anak kandung dari La Bamba;
- Bahwa pada saat itu usia Wa Joka juga sudah menduduki sekolah SD;
- Bahwa yang Saksi tahu, mama Pemohon saat ini sudah meninggal dunia, Saksi saat itu sudah sekolah di Baubau;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal La Bamba baru isterinya;
- Bahwa isterinya La Bamba meninggal sekitar tahun 2000;
- Bahwa yang Saksi tahu anaknya La Bamba dengan isterinya hanya 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan Wa Joka;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dan adiknya Wa Joka sudah besar dan sudah bisa mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu ada tanah yang akan dibagi antara Pemohon dan saudaranya yang bernama Wa Joka yaitu tanah milik orang tuanya atas nama La Bamba;
- Bahwa Saksi tahu kebun itu sudah lama sejak dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga La Bamba dan isterinya tidak ada yang keberatan mengenai pembagian tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada sengketa di kebun tanah milik La Bamba itu;
- Bahwa yang olah tanah kebun milik La Bamba itu saat ini adalah Pemohon dan adiknya yang bernama Wa Joka;



- Bahwa yang Saksi tahu antara Pemohon dan adiknya Wa Joka tidak pernah bermasalah;
- Bahwa setahu Saksi, La Bamba merupakan anak tunggal;

**2. La Ito:**

- Bahwa Pemohon memohon untuk diterbitkan Akta Kematian karena tanah itu Pemohon mau dibagi dengan adiknya;
- Bahwa Saksi tahu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa La Bamba itu adalah orang tua dari Pemohon dan Wa Joka;
- Bahwa yang Saksi tahu Almarhum La Bamba dengan Almarhumah Wa Naulia memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pemohon dan Wa Joka;
- Bahwa setahu Saksi, La Bamba meninggal tahun 1998;
- Bahwa Saksi tahu La Bamba meninggal tahun 1998 itu mendengar dari orang-orang;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Wa Naulia;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung Pemohon ini telah meninggal dunia dengar dari orang-orang;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon dan Wa Joka tidak ada masalah;
- Bahwa yang Saksi tahu La Bamba itu tidak ada saudaranya;
- Bahwa yang Saksi tahu saudaranya isterinya La Bamba ada 2 (dua) orang tetapi satunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara dari isterinya La Bamba tidak ada permasalahan terhadap pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara menyatakan ayah Pemohon yang bernama Almarhum La Bamba telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Juli 1998 supaya dapat diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup serta telah pula di cocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi La Musa dan Saksi La Ito yang masing-masing Saksi telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan maka terlebih dahulu Hakim pemeriksa perkara harus meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif mengadili, apakah dalam perkara ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri meliputi wilayah hukum tempat tinggal pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 43 tentang permohonan menyebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Baharuddin B dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Baharuddin B yang beralamat di Desa/ Kelurahan Bataguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, namun diketahui bahwa Baharuddin B (Pemohon) memohonkan permohonan Akta Kematian ayahnya yang bernama La Bamba, dimana berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian maka dapat diketahui bahwa ayah Pemohon meninggal di Dusun Benteng, Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dimana wilayah tersebut masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Baharuddin B dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin B, diketahui bahwa Pemohon telah lahir di Desa Rongi pada tanggal 1 Juli 1969, sehingga pada saat Pemohon mengajukan permohonannya tersebut Pemohon sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan telah kawin yang menurut SEMA Nomor 7 tahun 2012 telah digolongkan kedalam orang dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, artinya dalam Pemohon dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Vide bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, keterangan saksi La Musa dan La Ito) diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari La Bamba yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama ayahnya yaitu La Bamba, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, halaman 46 menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Nomor: 005/023/SP/2022 tanggal 8 Februari 2022 atas nama La Bamba yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sandang Pangan, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan diterangkan bahwa La Bamba meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1998 di Dusun Benteng, Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dan sampai saat ini belum memiliki Akta Kematian dan oleh karena untuk mengurus Akta Kematian atas nama La Bamba telah lampau waktu dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak kematiannya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk mengurusnya diperlukan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil menyebutkan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa La Bamba telah meninggal di Dusun Benteng Desa Sandang Pangan, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama La Bamba adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum Pemohon angka 2 yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa Almarhum La Bamba telah meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 23 Juli 1998 di Dusun Benteng, Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini petitum tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 yaitu Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama La Bamba, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 yaitu Pemohon memohon agar membebaskan biaya Perkara permohonan ini kepada Pemohon, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebaskan untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar penetapan akan dirubah dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan La Bamba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1998 di kediamannya di Dusun Benteng, Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama La Bamba kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama La Bamba, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1998 di Dusun Benteng, Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 288.000,00,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Psw tanggal 9 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Adnan, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp178.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp288.000,00;

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)